



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERLIN DESTANIA WULANDARI, tempat / tanggal lahir / umur : Cilacap / 28 Desember 1980 / 40 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, pendidikan Diploma (D3) kewarganegaraan Indonesia, alamat Rejosari Rt 02 Rw 015 Kel. Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Juned Wijayatmo, SH.MH dan Asy'adi Rouf, SH.MH, keduanya advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Juned Wijayatmo, SH.MH & rekan" yang berkedudukan di Jl. Dr.Rajiman No 274 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Juli 2020, No. 247/S.K/2020/PN.Skh ;

Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ;

Lawan :

RETNO WULANDARI, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl.Seta No 02 Rt 01 Rw 016 Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kustanto Arief Wibowo,S.H. dan Tri Sarono,S.H. keduanya advokat dari kantor Hukum Pro Justitia, yang beralamat Ruko Kadilangu No. 7 Jl. Raya Baki-Manang Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2020 No.264/S.K/2020/PN.Skh ;

Selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 388/Pdt/2020/PT SMG tanggal 31 Agustus 2020 ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 388/Pdt / 2020/PT SMG tanggal 31 Agustus 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo pada tanggal 16 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 Penggugat meminjam dari Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali Peminjaman, namun total uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat hanya adalah sebesar Rp. 265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- 2) Bahwa terhadap pinjaman tersebut Penggugat telah melakukan pengembalian, pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) kali dengan masing-masing sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
Bahwa berdasarkan Rincian tersebut diatas jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat totalnya sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh lima juta rupiah)
- 3) Bahwa Penggugat telah beritikad baik dengan melakukan pengembalian hutang secara bertahap kepada Tergugat, dengan pemberian bunga wajar sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran.
- 4) Bahwa Tergugat malah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan menagih dan mendatangi Penggugat dengan cara kasar dan diketahui oleh tetangga Penggugat, dengan membawa 4 (empat) orang penagih, satu diantaranya oknum Anggota menekan dan memaksa Penggugat untuk membuat dan menandatangani pernyataan pinjaman hutang melakukan perhitungan bunga diluar asas kepatutan dan kewajaran sehingga hutang Penggugat kepada Tergugat membengkak menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
- 5) Bahwa disamping Tergugat menekan dan memaksa Penggugat mengakui pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Tergugat juga mengambil paksa 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio AD 8626 AS milik Penggugat,.
- 6) Bahwa Tergugat juga mengancam kepada Penggugat apabila apabila tidak segera melunasi kekurangan pinjaman tergugat harus keluar dari rumah dan selanjutnya rumah Penggugat sebagai ganti pembayaran pinjaman.
- 7) Bahwa atas tindakan tersebut Penggugat merasa telah berbuat sewenang-wenang dan melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat merasa dirugikan secara materil yaitu tidak ada

Halaman 2 Putusan Nomor 388/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, kewajaran dan kepastian hukum atas Perhitungan bunga pinjaman dan pengambilan paksa 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio AD 8626 AS milik Penggugat dan kerugian imaterial beban pikiran terus-menerus yang apabila dinilai apabila dinilai secara material sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

8) Bahwa apabila dihitung berdasarkan perhitungan kepatutan dan kewajaran seharusnya adalah bunga pinjaman sebesar 7 % (tujuh prosen) pertahun, sehingga perhitungannya adalah $7\% \times \text{Rp.265.000.000,-}$ (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sebesar Rp 18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total pinjaman dengan bunga adalah Rp.283.550.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

9) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon ditetapkan agar perhitungan-perhitungan antara Penggugat dan Tergugat dihitung dan ditetapkan secara wajar berdasarkan kepatutan dalam masyarakat atau sebesar 7 % (tujuh prosen) pertahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perhitungan dan pembayaran dari pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.265.000.000,-(Dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
3. Menyatakan kekurangan pembayaran pinjaman dihitung dengan perhitungan bunga kewajaran sebesar 7 % (tujuh prosen) pertahun sehingga kekurangan pembayaran pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengambilan paksa 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio AD 8626 AS milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio AD 8626 AS kepada Penggugat.

Halaman 3 Putusan Nomor 388/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada bulan Pebruari 2019 dengan tanpa jaminan/ agunan apapun yang diserahkan kepada Tergugat. Jadi pinjaman tersebut tanpa agunan, hanya berdasarkan pada kepercayaan yang sudah terjalin selama ini.
3. Bahwa Tergugat sebelum meminjamkan uang kepada Penggugat sejumlah yang dikehendaki Penggugat tersebut diatas, Tergugat terlebih dahulu selalu menjelaskan bahwa pinjaman tersebut untuk dana talangan yang biasa Tergugat pinjamkan dengan ketentuan dana talangan tersebut untuk jangka waktu 10 hari, dengan bunga 30% dan ada biaya jasa per 10 hari sebesar 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa atas penjelasan dan ketentuan meminjam yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Penggugat menyetujui dan menyatakan kesanggupannya tentang persyaratan pinjaman/hutang tersebut, setelah Penggugat setuju dan menyatakan kesanggupannya secara lisan. In casu sedgala sesuatu yang sudah disepakati dan dikehendaki bersama secara lisan adalah menjadi kesepakatan / perjanjian yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan ada akibat hukumnya.
5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan / perjanjian secara lisan tersebut maka Tergugat mencairkan pinjaman sejumlah yang dikehendaki oleh Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dari pinjaman Rp.400.000.000,- tersebut dipotong bunga didepan dan biaya marketing, sehingga Penggugat menerima uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).



6. Bahwa berjalannya waktu ternyata pengembalian pinjaman/hutang oleh Penggugat tersebut, tidak lancar, mengalami kemacetan yang sedianya hanya dana talangan selama 10 hari dikembalikan ternyata hingga saat gugatan ini diajukan juga belum sama sekali menyelesaikan pengembalian pinjamannya, sehingga perhitungan terhadap pinjaman tersebut selalu berjalan, sampai dengan bulan Nopember 2019 hutang Penggugat menjadi sejumlah Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut Penggugat telah mengetahui dan menyanggupi untuk membayarnya dengan meminta waktu apabila rumah kost yang terletak di daerah Pabelan – Kartasura sekitar kampus UMS laku terjual maka uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk pembayaran hutang kepada Tergugat, namun janji hanyalah janji, ternyata setelah rumah kost laku terjual, tanggung jawab pembayaran hutang yang dijanjikan tidak pernah direalisasi.

7. Bahwa dengan macetnya pembayaran pinjaman / hutang kepada Tergugat, maka Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat, dan dalam hal penagihan tersebut tidak pernah sama sekali Tergugat melakukan penekanan, ancaman kepada Penggugat, sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat melakukan penagihan dengan cara cara persuasif demi terselesaikan pembayaran oleh Penggugat.

8. Bahwa Penggugat menyerahkan satu unit mobil honda Brio pada saat Tergugat melakukan penagihan, in casu sudah sewajarnya apabila Tergugat menerima penyerahan mobil tersebut, karena memang pinjaman / hutang Penggugat kepada Tergugat sama sekali tanpa agunan. Namun ternyata pada kenyataannya mobil honda Brio yang diserahkan oleh Penggugat tersebut masih menunggak angsuran di leasing BFI selama 4 (empat) bulan Penggugat tidak bayar angsuran, sehingga bermasalah mobil yang diserahkan kepada Tergugat dengan pihak leasing BFI.

9. Bahwa Penggugat memang tidak beritikad baik untuk segera menyelesaikan pembayaran hutangnya / pinjamannya kepada Tergugat, sedangkan Tergugat juga harus bertanggung jawab oleh karena uang yang dipinjamkan kepada Penggugat bukanlah uang miliknya pribadi Tergugat.

10. Bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan bersama yang telah diperjanjikan secara lisan yang notabene haruslah dilaksanakan bagi para pembuat perjanjian secara lisan tersebut



yang sah secara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil jawaban diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan dalil- dalil jawaban Tergugat
3. Menyatakan Penggugat wanprestasi terhadap Tergugat atas perjanjian lisan yang telah disepakati bersama.
4. Menyatakan Penggugat mempunyai tanggung jawab pembayaran pinjaman / hutang kepada Tergugat sebesar Rp.1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah).
5. Menghukum Penggugat untuk membayar hutang / pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Juli 2020 Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Skh, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor No.15/2020 jo No.3/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat oleh Joko Sutrisno,S.H.M.H., Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 1 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, dengan relas No.15/2020 jo No.3/Pdt.G/2020/PN Skh tertanggal 15 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Juli 2020 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan relas tertanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 29 Juli 2020 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukoharjo tertanggal 29 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dengan relas tertanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara No.15/2020 jo No.3/Pdt.G/2020/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 28 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya secara hukum telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan seperti tersebut diatas, pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding pada tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. 1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. 2. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat ;
3. 3. Menolak tuntutan Terbanding dahulu Tergugat ;
4. 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding ini pda Terbanding ;
5. Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding semual Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
6. – Menolak Permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

–Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara No.3/Pdt.G/2020/PN Skh tertanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang bersangkutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan demikian ;

Menimbang, bahwa kualifikasi gugatan sekaligus obyek sengketa dari Pembanding semula Penggugat ialah adanya utang piutang yang dilakukan

Halaman 7 Putusan Nomor 388/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan kemudian dituangkan kedalam surat pernyataan tertulis (Vide bukti T.2, T.3 dan T.4) dan kemudian dilakukan pengambilan paksa satu unit mobil Honda Brio AD.8626 AS (Vide bukti P.1) milik Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat banding, bahwa secara hukum perdata, biasanya hubungan hukum utang piutang atau pinjam meminjam uang atau pemberian kredit dituangkan dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian utang-piutang, perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian Kredit. Dalam perjanjian utang-piutang, perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit terdapat kesepakatan dan janji janji dari kedua belah pihak mengenai besarnya utang pokok, bunga/kopensasi, cicilan bulanan, pinalty, jatuh tempo pembayaran, grace period (kelonggaran /keperpanjangan waktu pembayaran dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun jaminan terhadap utang piutang/perjanjian pinjam meminjam tersebut secara hukum perdata biasanya dituangkan dalam akta perjanjian tersendiri yakni perjanjian pemberian jaminan utang khusus untuk tanah yang dikenal dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, dan sesuai pasal 1 butir 5 Undang-Undang Hak Tanggungan, Perjanjian Pemberian Jaminan utang atau Akta Perjanjian Hak Tanggungan merupakan perjanjian ikatan/tambahan dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang piutang/perjanjian pinjam meminjam, sehingga perjanjian pemberian jaminan utang tidak diperkenankan dicakup atau dirangkum dalam perjanjian pokok ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama bukti-bukti P.1, P.2 dan T.2, T.3 dan T.4 menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat surat pernyataan utang tidak memenuhi syarat Akta pengakuan utang/perjanjian meminjam dan tidak memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan adanya 2 (dua) syarat pokok untuk syahnya suatu perjanjian yakni syarat Subyektif (meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk mengadakan perjanjian) serta syarat obyektif (meliputi suatu pokok tertentu dan causa yang halal). Bila terdapat pelanggaran syarat obyektif berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim, sedangkan bila terdapat pelanggaran syarat obyektif berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum, maka keadaan dikembalikan seperti semula dan dipandang tidak pernah ada hubungan hukum antara para pihak dan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang mengambil/mengeksekusi paksa mobil Honda Brio AD

Halaman 8 Putusan Nomor 388/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8626 AS (Vide bukti P.1) milik Pembanding semula Penggugat oleh orang-orang suruhannya yang bukan jaminan utang tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa karena sesuai pertimbangan tersebut diatas dipandang tidak pernah ada hubungan hukum antara para pihak, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 1 Juli 2020 yang berdasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 1 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 1 Juli 2020 , yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami, Eddy Risdianto, S.H.M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, FX.Jiwo Santoso, S.H.M.Hum dan Sudayadi, S.H.M.H. Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta Diyono, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak.

Halaman 9 Putusan Nomor 388/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd

ttd

FX. Jiwo Santoso, S.H.M.Hum

Eddy Risdianto, S.H.M.H.

ttd

Sudayadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Diyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 134.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)